

Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *e-filling*, Penerapan *E-billing*, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah)

Natalie Dwijaya Setaritham^{1)*}, Peng wi²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾nataliedwijaya@gmail.com

²⁾penulis3@domain.edu

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022

Kata kunci:

Moral Pajak
Sanksi Pajak
Tarif Pajak
Penerapan *E-Filling*
Penerapan *E-Billing*
Pemeriksaan Pajak
Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi

Abstrak

Survey ini bertujuan diperuntukkan menguji pengaruh moral pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing, pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi lewat ambil studi kasus pada jemaat di GBI Graha Raya & Ciledug Indah.

Survey ini memakai data primer dalam bentuk kuesioner yang di susun lewat skala likert. Penentuan sampel lewat jumlah sampel 100 orang. Lewat pendekatan kuantitatif dan analisis data memakai analisis regresi berganda lewat program SPSS 25

Output survey ini tunjukkan analisis regresi linier berganda lewat R square 0,400= 40% tunjukkan bahwasanya moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing, dan pemeriksaan pajak punya pengaruh sejumlah 40 % pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi. Faktoryang terbentuk yakni moral pajak lewat signifikan 0.843, sanksi pajak lewat signifikan 0.006, tarif pajak lewat signifikan 0.017, penerapan e-filling lewat signifikan 0.582, penerapan e-billing lewat signifikan 0.247, pemeriksaan pajak lewat signifikan 0.014 memberikan pengaruh pada kepatuhan wajibpajakorang pribadi, melalui output uji Simultan atau uji F lewat output di bisa value F hitung sejumlah 12,012 lebih besar dari F tabel yakni 2.20 lewat taraf signifikansi 0,05, yakni 0,000. Perihal ini tunjukkan bahwasanya keenam faktor independent dalam survey ini yakni moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan e-filling, penerapan e-billing, dan pemeriksaan pajak bersama-sama punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. F hitung lebih besar daripada F tabel sampai-sampai bisa di simpulkan bahwasanya Hodi tolak dan Hadi terimayang punya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.

I. PENDAHULUAN

Sektor internal maupun eksternal bisa berpartisipasi selaku asal penerimaan negara. Sektor pajak ialah asal penerimaan negara dari sektor internal. Selaku asal penerimaan paling besar dan paling fleksibel, pajak ialah bagian dari instrumen krusial bagi perekonomian sebuah negara, sementara asal penerimaan eksternal di bisa dari pinjaman luar negeri. Guna pengurangan asal penerimaan eksternal, negara harus meningkatkan penerimaan internal semaksimal mungkin. Pajak berpartisipasi besar bagi asal penerimaan negara yang di gunakan diperuntukkan mendanai pembangunan di Indonesia.

Pandangan harian muc consulting, Friday, 27 August 2021 Hingga akhir Juli 2021, pemasukan pajak yang beroutput di kumpulkan pemerintah mencapai Rp 647,7 triliun atau tumbuh 7,6% dari tahun ke tahun. Ini setara lewat 52,7% dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sejumlah 1.229,58 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak Juli 2021 di tolong oleh banyak jenis pajak yang menyumbang pertumbuhan positif. Namun demikian, ada banyak jenis pajak yang masih terkontraksi, atau turunkan bandingkan tahun lalu. Jenis pajak yang masih menyumbang penurunan di antaranya penerimaan pajak pengoutputan (PPH) diperuntukkan orang

pribadi, PPh badan dan PPh Pasal 22 Impor. Ketiga jenis pajak itu masing-masing tumbuh -3,2%, -4,4% dan -28% di bandingkan realisasi yang sama tahun 2020.

Pandangan website (www.cnbcindonesia.com) di dasarkan dokumen DJP, rasio penerimaan pajak terus menyumbang penurunan dari periode tahun 2014 – 2020 bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Rasio Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2014	9,4%	985,1 triliun	1.072 triliun
2015	9,2%	1.055 triliun	1.294 triliun
2016	9%	1.283 triliun	1.539 triliun
2017	8,5%	1.147 triliun	1.283 triliun
2018	8,8%	1.315,9 triliun	1.424 triliun
2019	8,4%	1.332,1 triliun	1.577,6 triliun
2020	6,9%	1.069,98 triliun	1.198,82 triliun

Asal : CNBC Indonesia (2021)

Diperuntukkan memaksimalkan penerimaan pajak DJP menurunkan tarif pajak pengoutputan yang di atur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyebutkan bahwasanya wajib pajak orang pribadi yang punya pengoutputan bruto sampai lewat Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam setahun tidak dikenakan pajak pengoutputan. dan batasan bawah diperuntukkan pengoutputan yang dikenakan pajaknya awalnya berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) naik menjadi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% di tarafkan menjadi 35% lewat pengoutputan di atas Rp 5 miliar. Perihal ini berkaitan lewat penurunan tarif pajak makin banyak Wajib Pajak yang tergerak diperuntukkan memenuhi kewajibannya

Dari latar belakang terkait, penulis akan mengadakan survey lewat tajuk “Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-filling*, Penerapan *E-billing*, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah)”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Moral Pajak

Pandangan (Cahyonowati, 2011) Moral pajak ialah determinan utama yang bisa memberikan penjelasan tentang alasan seseorang berperilaku jujur mengenai perpajakan.

Pandangan (Torgler dan Schneider, dikutip oleh (Cahyonowati, 2011), Moral pajak ialah motivasi diri diperuntukkan patuh dalam membayar pajak hingga memberikan partisipasi sukarela atas penyediaan fasilitas publik.

Sanksi pajak

Sanksi perpajakan ialah jaminan ketaatan, pemenuhan pada aturan undang-undangan perpajakan. Lewat demikian, sanksi perpajakan berperan selaku langkah preventif supaya tidak terjadi pelanggaran aturan wajib pajak.

Pandangan (Mardiasmo, 2019), sanksi perpajakan ialah jaminan kepatuhan bagi peraturan pajak. Lewat demikian, sanksi perpajakan ialah upaya pencegahan atau hukuman supaya tidak dilakukan pelanggaran oleh Wajib pajak pada aturan dan aturan pajak.

Pandangan (Widyaningsuh, 2013), sanksi pajak ialah sanksi administrasi dan pidana yang di berikan kepada tiap pihak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah teratur dalam perundang-undangan.

Tarif Pajak

Pandangan (Tawas et al., 2016), tarif pajak ialah persentase pengukuran besaran tarif pajak yang wajib di bayarkan oleh wajib pajak.

Penerapan E-Filing

Pandangan situs web resmi pajak, yang di maksud lewat pengarsipan elektronik ialah bagaimana SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan di sampaikan selaku daring dan *real time* lewat situs web DJP atau penyedia layanan pengarsipan atau *Application Service Provider (ASP)*3

Penerapan E-Billing

Pandangan situs resmi pajak menyebutkan pengertian *E-billing* pajak ialah metode pembayaran pajak berbasis elektronik berkode *billing*. Pembayaran ini di laksanakan selaku resmi pada 1 Januari 2016. Selaku sederhana, *e-billing* berfungsi diperuntukkan memberikan bantuan bagi Wajib pajak menyusun surat setoran elektronik dan menerima kode *billing* guna pembayaran pajak

Pemeriksaan Pajak

Pandangan (Sirmu, 2017), mendefinisikan pemeriksaan selaku rangkaian aktivitas diperuntukkan pengumpulan serta pengolahan data, keterangan, maupun bukti selaku profesional serta objektif di dasari standar yang ada lewat tujuan pengujian kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan atau bertujuan lain guna menjalankan aturan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Di definisikan selaku ketaatan pihak diperuntukkan menjalankan aturan perpajakan, kepatuhan pajak di nilai di miliki oleh Wajib pajak bilamana taat dalam pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya di dasarkan aturan undang-undang perpajakan.

Pandangan (Pohan, 2017) kepatuhan perpajakan ialah situasi wajib pajak menjalankan seluruh hak serta kewajiban pajaknya.

III. METODE

Jenis survey ini termasuk kedalam survey kuantitatif lewat pendekatan deskriptif. Metode survey kuantitatif ialah salah satu jenis survey yang spesifikasinya ialah sistematis, terencana, dan terstruktur lewat jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitannya. Survey ini memakai pendekatan deskriptif lewat tujuan diperuntukkan mendeskripsikan objek survey ataupun output survey. (Angreni et al., 2019; Farunik, 2019; Hidayat & Hartanto, 2019; Natalie, 2019)

Asal data yang di gunakan dalam survey ini ialah data sekunder dan data primer. Data primer dalam survey ini di peroleh melalui kuisioner yang di bagikan kepada responden, sementara data sekunder di peroleh dari jurnal dan studi pustaka lain yang berkaitan lewat survey ini. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam survey ini ialah lewat cara membagikan kuisioner di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah.

Populasi

Pandangan (Sujarweni, 2015) menjelaskan populasi ialah seluruh jumlah yang meliputi objek maupun subjek lewat kualitas maupun ciri spesifik yang di putuskan oleh peneliti di demi di kaji sertadi lakukan penarikan kesimpulan. Adapun populasi dalam sampel ini ialah jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Ciledug Indah yang berjumlah 758 orang

Sampel

Pandangan (Frankel dan Wallen dalam Amiyan, 2016) mengajukan saran bahwasanya besaran sampel paling kecil bagi survey deskriptif ialah sebanyak 100. di dasarkan teori itu, peneliti memakai sampel sejumlah 100 responden yang sudah memenuhi syarat sampel. (Angreni, 2020; Parameswari, 2020; Parameswari, Pujiarti, et al., 2020; Parameswari, Tholok, et al., 2020; Sutisna, 2020)

IV. OUTPUT

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan diperuntukkan mengetahui seberapa besarnya kebiasaan faktor dependen bisadi jelaskan oleh faktor independent. Dalam survey inidi gunakan faktor independent yakni pemahaman perpajakan, taraf penerimaan, sikap rasional, kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan faktor dependennya ialah kepatuhan wajibpajakbumidanbagunan. Adapun output uji koefisien *Adjusted R Square* di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	.437	.400	1,35032

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Moral Pajak. Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filling*

b. Dependent Variable: Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi

Asal : Data Primer yangdi olah memakai SPSS 25 (2022)

Mengikuti value koefisien korelasi (R) pada tabel IV.21 sejumlah 0,661, *R square* (R^2) sejumlah 0,437dan*adjusted R square* (R^2) sejumlah 0,400. Perihal ini punya arti moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*,danpemeriksaanpajakpunya pengaruh sejumlah 40 % pada Kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sejumlah 60 %.di pengaruhi oleh faktoryangtidakdi teliti oleh survey.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian Fdi gunakan diperuntukkan membuktikan selaku simultan apa kah terbiasa pengaruh antara Moral Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-Filling*, Penerapan *E-Billing*, PemeriksaanpajakPada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi. Output pengujiannya bisadi lihat pada tabel berikut

Kriteria pengujian ialah selaku berikut:

- a. Jika F hitung > F table maka Hodi tolakyangpunya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.
- b. Jika F hitung < F table maka Hodi terimayangpunya arti faktor independent tidak punya pengaruh pada faktor dependent.

Atau

- a. Jika signifikan (F) < 0,05 maka Hodi tolak Hadi terima
- b. Jika signifikan (F) > 0,05 maka Hodi terima Hadi tolak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131,417	6	21,903	12,012	,000 ^b
	Residual	169,573	93	1,823		
	Total	300,990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Moral Pajak. Penerapan *E-Billing*, Penerapan *E-Filling*

Asal : Data Primer yangdi olah memakai SPSS 25 (2022)

Pengujian ANOVA memperoleh value F hitung sejumlah 12.012 lebih besar dari F tabel yakni 2.20 lewat taraf signifikansi 0,05, yakni 0,000. Perihal ini tunjukkan bahwasanya keenam faktor independent dalam survey ini punya pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dari uji yangdi adakan tunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel danvalue signifikan lebih kecil daripada 0,05 sampai-sampai bisa di simpulkan bahwasanya Hodi tolakdanHadi terimayangpunya arti faktor independent punya pengaruh pada faktor dependent.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini bertujuan diperuntukkan mengetahui faktor independent X_1 (Moral Pajak), faktor X_2 (Sanksi Pajak), variable X_3 (Tarif Pajak), faktor X_4 (Penerapan *E-Filling*), faktor X_5 (Penerapan *E-Billing*), danfaktor X_6

Pemeriksaanpajakselaku parsial punya pengaruh signifikan pada faktor dependent Y (Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi

Cara diperuntukkan pengambilan keputusan uji t ialah selaku berikut :

- a. Jika signifikansi < taraf kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka Hadi terima.
- b. Jika signifikansi > taraf kesalahan ($\alpha = 0,05$) maka Hadi tolak.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,227	2,485		3,311	,001		
	Moral Pajak	-,012	,062	-,020	-,198	,843	,610	1,640
	Sanksi Pajak	,340	,120	,236	2,821	,006	,867	1,154
	Tarif Pajak	,132	,054	,212	2,429	,017	,792	1,263
	Penerapan <i>E-Filling</i>	,035	,063	,077	,552	,582	,310	3,227
	Penerapan <i>E-Billing</i>	,067	,058	,148	1,165	,247	,378	2,647
	Pemeriksaan Pajak	,129	,052	,268	2,497	,014	,524	1,908

a. Dependent Variable: Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi

Asal : Data Primer yangdi olah memakai SPSS 25 (2022)

- a. Pengaruh moralpajakpada kepatuhan wajibpajak
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan faktor independen moralpajakpunya *t hitung* -0.198 memperlihatkan lebih kecil dari *t table* 1.98552danvalue signifikasi sejumlah 0,843 lebih besar dari value alpha 0,05 (0,843 > 0,05). Lewat begitu, bisadi katakan bahwasanya H_{1di} tolak, sampai-sampai moralpajaktidak punya pengaruh signifikan bagi Kepatuhan wajib pajak, makahipotsispertama tidakdi dukung.
- b. Pengaruh sanksipajakpada kepatuhan wajibpajak
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan faktor independen sanksipajakpunya *t hitung* 2.821 memperlihatkan di atas dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi 0,006 lebih Kecil dari value alpha 0,05 (0,006 < 0,050). Lewat begitu bisadi katakan yakni H_{2di} terima, maka sanksipajakpunya pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak, makahipotsiskeuadi dukung.
- c. Pengaruh tarifpajakpada kepatuhan wajib pajak
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen tarifpajakpunya *t hitung* 2,429 lebih besar dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi 0,017 lebih Kecil dari value alpha 0,05 (0,017 < 0,05). Maka bisadi katakan yakni H_3 tarifpajakpunya pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sampai-sampaihipotsisketigadi dukung.
- d. Pengaruh penerapan *e-filling* pada kepatuhan wajib pajak
 Didasarkan uji statistik t pada Tabel IV.19 memperlihatkan bahwasanya faktor independen penerapan *e-filling* punya *t hitung* 0,552 tunjukkan lebih kecil dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,582 lebih besar dari value alpha 0,05 (0,582 > 0,05). Diperuntukkan itu bisadi katakan bahwasanya H_4 tidak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak,danlewat begitu hipotsiskeempat tidakdi dukung
- e. Pengaruh penerapan *e-billing* pada kepatuhan wajib pajak
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen penerapan *e-billing* punya *t hitung* 1,165 lebih kecil dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,247 lebih besar dari value alpha 0,05 (0,247 > 0,05). Sampai-sampai bisadi katakan bahwasanya H_5 tidak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, hingahipotsiskelima tidakdi dukung.
- f. Pengaruh pemeriksaanpajakpada kepatuhan wajib pajak
 Uji statistik t pada Tabel IV.19 tunjukkan bahwasanya faktor independen pemeriksaanpajakpunya *t hitung* 2,497 tunjukkan lebih besar dari *t table* 1.98552danpunya value signifikasi sejumlah 0,014 lebih kecil dari

value alpha 0,05 ($0,014 < 0,05$). Lewat begitu, bisadi katakan bahwasanya H_6 pemeriksaan pajak punya pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, sampai-sampai hipotesis keenam di dukung.

V. KESIMPULAN

Survey ini bertujuan diperuntukkan mengetahui apa kah terbiasa pengaruh antara faktor independen yang terdiri dari Moral pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2), Tarif pajak (X_3), Penerapan *E-Filling* (X_4), Penerapan *E-Billing* (X_5), Pemeriksaan pajak (X_6) pada faktor dependen yakni Kepatuhan Wajib pajak (Y) baik selaku parsial maupun selaku simultanyang di khususkan pada wajib pajak orang pribadi di Gereja GBI Graha Rayadan Ciledug Indah.

Didasarkan analisis deskripsi yang sudah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka bisadi tarik kesimpulan ialah selaku berikut :

Moral pajak (X_1) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib pajak (Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha_1) di tolak dikarenakan $Sig. > 0.05$ ($0.843 > 0.05$).

Sanksi pajak (X_2) punya pengaruh signifikan pada pada Kepatuhan Wajib pajak (Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha_2) di terima dikarenakan $Sig. < 0.05$ ($0.006 < 0.05$).

Tarif pajak (X_3) punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib pajak (Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha_3) di terima dikarenakan $Sig. < 0.05$ ($0.017 < 0.05$).

Penerapan *e-filling* (X_4) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib pajak (Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha_4) di tolak dikarenakan $Sig. > 0.05$ ($0.582 > 0.05$).

Penerapan *e-billing* (X_5) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib pajak (Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha_5) di tolak dikarenakan $Sig. > 0.05$ ($0.247 > 0.05$).

Pemeriksaan pajak (X_6) tidak punya pengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib pajak (Y). Perihal ini bisadi simak dari output pengujian parsial (t) pada tabel IV.19 yang tunjukkan bahwasanya hipotesis alternatif (Ha_6) di terima dikarenakan $Sig. < 0.05$ ($0.014 < 0.05$).

Faktor moral pajak, sanksi pajak, tarif pajak, penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*, dan pemeriksaan pajak selaku simultan punya pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian simultan (uji F) tunjukkan value probabilitas signifikan sejumlah 0.000. Dikarenakan $0.000 < 0.05$ maka punya arti hipotesis alternatif (Ha_7) di terima.

DAFTAR PUSTAKA

Angreni, T. (2020). Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Papan Nama, Media Massa Lokal, dan Potongan Harga Pada Keputusan Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi Buddhi , Karawaci, Tangerang. *ECo-Buss*, 2(3 SE-Articles), 32–43. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i3.135>

Angreni, T., Hidayat, A., Listen, G., & Yana, D. (2019). Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Going Concern Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 11(1 SE-Articles), 121–128. <https://doi.org/10.31253/aktek.v11i1.776>

Cahyonowati, N. (2011). *MODEL MORAL DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN: WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.

Farunik, C. G. (2019). Strategi Digital Leadership menurut Pendekatan Kepemimpinan Situasional. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 17(1 SE-Articles), 146–158. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE/article/view/95>

Frankel dan Wallen dalam Amiyani. (2016). *Ukuran Sampel Penelitian Deskriptif*.

Hidayat, A., & Hartanto, G. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Smartphone Bergaransi Distributor Pada PT. Tiga Agung. *ECo-Buss*, 2(1 SE-Articles), 16–29.

<https://doi.org/10.32877/eb.v2i1.95>

Mardiasmo. (2019). *perpajakan*. Andi,.

Natalie, T. (2019). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Resiko pada Pemabayaran Elektronik Terhadap Minat Menggunakan Ulang Gopay (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 830–838.

Parameswari, R. (2020). THE EFFECT QUALITY TANGERANG LIVE TO PUBLIC SATISFACTION IN TAMAN ROYAL 2. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 1(1).

Parameswari, R., Pujiarti, P., & Hernawan, E. (2020). Adaptation Of Disruption In Fast Food Companies In The New Normal Era. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3 SE-Articles), 89–95. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.396>

Parameswari, R., Tholok, F. W., & Pujiarti, P. (2020). THE EFFECT OF PROFESSIONALISM ON EMPLOYEE WORK PRODUCTIVITY AT SAKURA JAYA COMPANY. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(2). <https://doi.org/10.31253/pe.v18i2.352>

Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*.

Sirmu. (2017). *Ketentuan Terbaru Tentang Pemeriksaan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Sutisna, N. (2020). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2018. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 12(1), 1–16.

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.

Widyaningsuh, A. (2013). *Hukum Perpajakan dan Perpajakan*.